



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/ ~~951~~ /PAUDNI-K/Kab/2021

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
" LKP ALMASITOH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **ROBI AKHIRUDIN, S.Pd**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan surat Permohonan Penyelenggaraan izin No. 001/LKP/AY/II/2021 tgl 7 Agustus 2021 beserta lampirannya
- MENIMBANG : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Daerah
4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal.
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : " LKP ALMASITOH "
Jenis Pendidikan : KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Kp. Leuwi Bungur Rt.03 Rw.05
Kelurahan/Desa : SUKAGALIH
Kecamatan : CIKALONGKULON
Kabupaten : CIANJUR
Pemimpin : **ROBI AKHIRUDIN, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **ROBI AKHIRUDIN, S.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

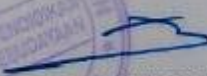
Tanggal : **30 AGUSTUS 2021**
Sampai dengan tanggal : **30 AGUSTUS 2023**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,


Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 19630901 199003 1 009